


(Saya Dicky Ricardo Sirait juga mewakili 2 teman saya yang juga merupakan korban atas nama Pangeran Simaremare, dan Ferdinand Alexander Hutajulu. Adapun dokumen yang saya sampaikan merupakan salah satu dari dokumen dari 3 korban ketidakadilan dari pihak PTDI-STTD)

1. Dokumen Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa (SK Pemberhentian Mahasiswa)



- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
 3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
 4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
 5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR 2301081 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD.

PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :
1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
 2. Melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.
- KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 November 2024

Direktur



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.

2. Bukti Keterlibatan Senior

Adapun bukti keterlibatan 2 senior yang ada di Tempat Kejadian tepatnya Asrama Merak yaitu :

- Bahwa dalam kejadian saya dan 5 teman saya melihat senior yaitu Rifki Arianda Pratama memukul apri duluan. Tetapi, saya dan 5 teman saya diminta korban **untuk menyembunyikan** hal tersebut hingga pada sidang dewan kehormatan dikarenakan 2 senior tersebut adalah senior daerahnya balasannya apri akan membantu saya dan 5 teman saya pada saat sidang dewan kehormatan. Jadi, pada saat sidang dewan kehormatan saya dan 5 teman saya menyembunyikan keterlibatan 2 senior tersebut. Tetapi, pada saat sidang dewan kehormatan saya dan 5 teman saya tidak sedikit pun dibantu oleh apri. Dan perlu diketahui kejadian terjadi diasrama 2 senior tersebut dan posisi saya dan 5 teman saya hanya dipanggil dan tidak mengetahui permasalahannya.
- Perlu diketahui 3 senior yang ada di tkip, 1 diberikan SK pemberhentian dan 2 senior lainnya yang merupakan senior daerah apri tidak diberikan sanksi apapun. Padahal harusnya mereka berdua juga diberikan sanksi karena berada di tempat kejadian.
- Berikut berupa rekaman percakapan antara orang tua/wali kami dengan ayah korban (Apri). Di percakapan tersebut ayah korban **sudah memaafkan** saya dan 5 orang teman lainnya yang merupakan seangkatan dengan apri dan memaklumi bahwa hal tersebut karena diperintah senior sehingga saya dan 5 teman saya tidak bisa melawan. Didalam percakapan itu juga ayah korban mengakui bahwa **2 senior daerah apri, yaitu Lutfi Baihakkie, dan Rifki Arianda Pratama yang sebenarnya otak kejadian dan pelaku pemukul pertama anaknya**, tetapi karena anak pejabat di kepri ayah korban tidak menaikkan 2 senior tersebut. Berikut rekaman dicantumkan dalam berupa link gdrive.
- Korban juga sebenarnya sudah memaafkan kami dan dapat dibuktikan melalui rekaman antara rekan kami dengan apri pada saat SK Pemberhentian keluar karena posisi apri tidak sedang di dalam kampus.

https://drive.google.com/drive/folders/16vNyBXVyYad1vkGOO9KKQONdrz7nR_kv

3. Bukti yang Meringakan

- a. Surat Pernyataan Orang Tua Korban (Surat pernyataan tersebut aslinya sudah diberikan ke PTDI-STTD tepatnya saat sidang dewan kehormatan tanggal 9 September 2024). Dikarenakan yang melapor atas nama korban ialah orang tuanya maka dikeluarkan surat pernyataan dari orang tuanya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulkhairi

Alamat : JL. KP. NOSARI TIMUR, GG. TABWA - 30, RT 02/RW 15,
KAB. BINTAN

Pekerjaan : Pegawai Negeri

No HP : 083 7170 6921

Orang Tua dari Mahasiswa/Taruna atas nama Muhammad Apri Dwi Ansari dengan ini menyatakan memberi maaf dan tidak menuntut atas pemukulan terhadap Muhammad Apri Dwi Ansari yang telah dilakukan oleh :

1. Adi Babara Sallata
2. Erwinco Samatono Sihwa
3. Petrus Stephen Lorence Sirait
4. Pangeman Simaremare
5. Diday Sirait
6. Ferdinand Alexander Hutajulu

Dengan pertimbangan bahwa :

1. Ke-enam (6) anak ini dan orang tuanya telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Ke-enam (6) anak ini pada dasarnya tidak mau untuk melakukan pemukulan tetapi hanya karena tekanan dan paksaan dari kakak tingkat yang bernama Samuel Stefan Manuwung jurusan Teknologi Rekayasa Otomotif (TRO)
3. Ke-enam (6) anak ini karena dari keterangan mereka, mereka juga sering dipukul / Samuel Stefan Manuwung selama kakak tingkat


5. Anak dan Istri Saya juga telah memberikan maaf kepada ke-enam (6) anak / Mahasiswa / Taruna yang tertulis didalam pernyataan ini

Bekasi, 8 September 2024

10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAL
TEMPEL
BA7FAKX702568541

- pada Menimbang huruf a. "Sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan pada tanggal **9 Agustus 2024**" sedangkan sidang dewan kehormatan dilaksanakan pada tanggal **9 September 2024**. Secara logika SK tidak masuk akal dikarenakan blom ada kejadian yang terjadi pada tanggal tersebut.
- SK pemberhentian atas nama Pangeran Simaremare dicantumkan dengan nama dan notar yang salah.
- Setelah SK pemberhentian kami terima, kami mengirimkan surat keberatan atas SK tersebut yang diwakili oleh orang tua/wali kami masing-masing. Atas isi surat kami PTDI-STTD baru mengetahui kesalahan SK pemberhentian tersebut, sehingga PTDI-STTD mengeluarkan surat perbaikan dari surat pemberhentian tersebut **tanpa dilakukan pembatalan** dari surat pemberhentian sebelumnya yang salah.

- Surat Perbaikan Pemberhentian juga sebagian tidak diterima oleh kami karena terjadi kesalahan alamat tujuan dari pihak PTDI-STTD. Berikut surat perbaikan dari surat pemberhentian mahasiswa.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

JL. RAYA SETU NO. 89 BEKASI, 17520	Telp. (021) 8254620 826008995 29091561	Fax. : (021) 82608995 (021) 8254640 29091561 Email : ptdi_sttd@yahoo.com ptdisttd@gmail.com Homepage : www.ptdisttd.ac.id
---	---	--

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD
NOMOR : KP-PTDI-STTD 722 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBETULAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : KP-PTDI-STTD 688 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
MAHASISWA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR : 2301081 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dilaksanakan pada Senin, 9 September 2024 Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan dinyatakan melanggar kode etik;

 b. bahwa berdasarkan butir a di atas dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan pemberian sanksi kepada Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

 c. bahwa untuk Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur PTDI-STTD tentang Pemberhentian Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan;

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
 3. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2024 Tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan;
 4. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor: KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
 5. Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Mahasiswa Nomor: BA. 238/PTDI-STTD-2024 Tanggal 9 September 2024;
 6. Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Nomor : KP-PTDI-STTD 688 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Mahasiswa Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Dari Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA ATAS NAMA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR 2301081 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD.

PERTAMA : Memberhentikan Mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait Notar 2301081 Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan secara permanen dari status kemahasiswaanya;

- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran sebagai berikut :
1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
 2. Melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.
- KETIGA : Mengembalikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama kepada Orang Tua/Wali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 November 2024

Direktur



Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T.
NIP. 19791012 200112 1 003

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Orang Tua/Wali Yang bersangkutan.

- c. Surat Keberatan Dari Dinas Perhubungan Pola Pembibitan (Kab. Tapanuli Utara, Dan Provinsi Kalimantan Tengah) Dikarenakan sebagian dari kami merupakan pola pembibitan daerah sehingga pemerintah daerah harus mengetahui prosedur dan menyetujui SK pemberhentian karena terkait pendidikan di PTDI-STTD dibiayai dan ada anggarannya di pemerintah daerah. Namun, pihak pemerintah daerah hanya diberikan **surat tembusan** SK pemberhentian sehingga pemerintah daerah mengajukan keberatan karena tidak sesuai prosedur.



**BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Tarutung, 21 November 2024

Nomor : 500.11/ ~~2730~~ /DISHUB/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan
Pemberhentian sebagai Taruna Transportasi Darat
Atas nama Pangeran Simaremare

Yth. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

di –
Bekasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Nomor KP-PTDI-STTD 686 Tahun 2024 tanggal 19 November 2024 tentang Pemberhentian Mahasiswa Pangeran Simaremare Notar 2301237 Dari Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD, disebabkan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan total angka kesalahan 150, dengan rincian pelanggaran :

1. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain;
2. Melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat dan luka-luka yang dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Diklat Transportasi.

Disampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa Taruna STTD a.n. Pangeran Simaremare tersebut di atas merupakan Taruna hasil seleksi Pola Pembibitan Daerah asal Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor 20/SKB/TU/X/2021 dan Nomor HK.201/13/1/PTDI-STTD-2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi Darat Nomor 21/PKS/TU/X/2021 dan Nomor HK.201/12/25/PTDI-STTD-2021. Dimana yang bersangkutan saat ini sedang duduk di Tingkat II (Semester III).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat dimohon kepada Bapak Direktur kiranya dapat meninjau kembali keputusan pemberhentian Taruna yang bersangkutan sebagai mahasiswa STTD dengan memberikan jenis sanksi/hukuman

lain yang lebih ringan dari pemberhentian. Adapun alasan kami mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Orangtua dari/dan mahasiswa yang dianiaya/dipukul telah memaafkan sdr. Pangeran Simaremare, dkk (surat pernyataan terlampir);
2. Berdasarkan surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Penganiayaan/Pemukulan terjadi karena mematuhi perintah/tekanan dari kakak tingkat (mahasiswa yang lebih senior) atas nama Samuel Stevan Manurung;
3. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sangat membutuhkan SDM dibidang Transportasi Darat dan berharap setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dapat ditempatkan di Pemerintah Kabupaten Tapanul Utara;
4. Memberikan kesempatan kepada taruna yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikannya di Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD guna mewujudkan cita-citanya sebagai Taruna Transportasi Darat dan berbakti kepada NKRI khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai ASN;
5. Kejadian tersebut telah menjadi pengalaman/pembelajaran yang sangat berharga bagi yang bersangkutan untuk berperilaku yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Selain daripada itu, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 pada Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi Darat, bahwa apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Untuk itu, melalui surat permohonan ini kami dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bermohon agar kiranya Bapak Direktur berkenan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah.

Demikian disampaikan untuk mohon maklum, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 P. BUPATI TAPANULI UTARA,
DR. SIMPUSNA SIHOMBING, S.Sos, M.AP

Tembusan Yth :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
5. Orangtua Taruna yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Letjen S. Parman No. 1 Palangka Raya 73112
Laman: www.dishub.kalteng.go.id Pos-el: dishub@kalteng.go.id

Palangka Raya, 16 November 2024

Nomor : 800/650/KUK/2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pertimbangan/Penangguhan
Surat Keputusan Pemberhentian

Yth. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD

di -

Bekasi

Mendasari :

1. Pertemuan tanggal 22 Nopember 2024 di Ruang Rapat Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD Bekasi antara Pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD dengan Orang Tua/Wali Taruna dari ke 6 (enam) Taruna, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah turut hadir pada kesempatan tersebut.
2. Surat Orang Tua/Wali ke 6 (enam) Taruna Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD tanggal 22 Nopember 2024 perihal Surat Keberatan Atas Surat Keputusan (terlampir).
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Nomor : KP-PTDI-STTD 688 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Mahasiswa DICKY RICARDO SIRAIT Notar : 2301081 Dari Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (terlampir).

Sehubungan tersebut di atas bersama kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah turut prihatin atas kejadian yang menimpa ke 6 (enam) Taruna Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD hingga terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas.
2. Salah satu dari ke 6 (enam) Taruna An. DICKY RICARDO SIRAIT Notar : 2301081, adalah Taruna Pola Pembibitan perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hasil penerimaan Sipencatar Tahun 2023.
3. Setelah membaca Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Orang Tua/Wali Taruna tersebut, dan kami juga ikut hadir dan mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Orang Tua/Wali para Taruna tentang keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dengan alasan yang cukup jelas.

4. Tanpa mengurangi rasa hormat atas terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kiranya dan besar harapan kami hukuman kepada Mahasiswa/Taruna dapat dipertimbangkan Kembali, dengan tetap memperhatikan proses pembinaan kepada Mahasiswa/Taruna dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770717199511 001

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
4. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Orang Tua/Wali yang bersangkutan.

- d. Kondisi Ruang Isolasi yang Tidak Memadai sehingga Pihak STTD melanggar HAM

Kami diisolasi mulai 8 september 2024 hingga 20 November 2024, jadi kami diisolasi dengan kondisi tidak layak kurang lebih 2,5 bulan sampai SK pemberhentian keluar, ini merupakan sanksi bagi kami.

Kondisi ruangan isolasi :

- diberikan 3 kasur single bad untuk 6 orang
- Ruangan sempit tidak ada fasilitas lemari untuk menjemur baju atau menyimpan baju
- Ruangan awalnya merupakan tempat untuk menyimpan alat dan baju ekstrakurikuler olahraga



4. Surat Balasan dari Irjen Kemenhub

(Adapun laporan atau pengaduan ke Irjen Kemenhub berupa laporan langsung melalui bagian investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, lalu diberikan surat tanggapan pengaduan dari Irjen Kemenhub. Disana saya beserta 2 teman saya dan orang tua/wali baru mengetahui bahwa 3 teman kami yang lain atas nama Adi Batara Sallata, Petrus Stephen Lorence Sirait, dan Erwinco Sihura sudah menggugat ke PTUN Bandung tanpa nama saya dan 2 teman saya. Sehingga sidang PTUN pertama selesai dan keluar putusan untuk memasukkan mereka ke kampus tanggal 25 Agustus 2025, alhasil 3 teman saya lainnya sudah masuk kampus, sementara saya dan 2 teman saya belum masuk kampus hingga sekarang bahkan pengaduan kami tidak ditindaklanjuti oleh pihak Irjen Kemenhub. Seharusnya, pihak Irjen tetap melanjutkan investigasi sejak dari awal dikarenakan nama kami tidak menggugat di PTUN Bandung, dan setelah selesai sidang juga seharusnya saya dan 2 teman saya masuk bersamaan dengan 3 teman lainnya karena balasan dari Irjen Kemenhub mengikuti hasil dari Sidang.)

Adapun Surat Balasan tercantum di halaman selanjutnya.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : Ps.216/2/21/ITDEN/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Pengaduan

Jakarta, 20 Februari 2025

Yth. 1. Orang tua Dicky Ricardo Sirait;
2. Orang tua Pangeran Simaremare.

Menindaklanjuti pengaduan Saudara kepada Inspektorat Investigasi tanggal 5 Februari 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa pengaduan Saudara telah kami tindak lanjuti. Kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian Saudara terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Kedinasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya PTDI-STTD.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini pengaduan Saudara dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 24/G/2025/PTUN.BDG.

Berdasarkan hal tersebut, guna menghormati proses hukum yang sedang berjalan, maka penanganan pengaduan oleh Tim Inspektorat Jenderal dihentikan/tidak dilanjutkan, dan diserahkan kepada institusi yang berwenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal,
Inspektorat Investigasi,



M. Abrar Tuntalanai, SIK., SH., MH.
NRP 70030467

Tembusan:
Inspektur Jenderal.


diterima 05 Maret 2025

Pukul 10.30:58

pk pribe sinaga

5. Tambahan Bukti

Berikut adalah bukti atau pendukung bahwa kami sudah melakukan usaha mulai dari keberatan dari PTDI-STTD, BPSDM, Kementerian Perhubungan, hingga DPR RI.



2. Setelah membaca hasil keputusan adanya kekeliruan dari hasil Surat Keputusan menurut hemat kami yaitu :
 - a. Bahwa pada point huruf (a) menimbang menyebutkan bahwa berdasarkan sidang Dewan Kehormatan termuat tanggal 09 Agustus 2024, sedangkan sidang Dewan Kehormatan dilaksanakan tanggal 09 September 2024 sehingga pertimbangan ini tidak mendasar karena tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam hal ini kejadian awalnya para Mahasiswa anak -anak kami ini dengan si Korban tanggal 16 Agustus 2024.
 - b. Adanya Restorasi Justice antara Apri dengan ke 6 (enam) anak kami dan sesama orangtua dan pada saat orangtua dipanggil pada tanggal 09 September 2024 kami telah menyampaikan Surat Pernyataan dari Orangtua Apri dengan isi telah memaafkan ke 6 (enam) mahasiswa anak2 kami, surat (terlampir)
 - c. Pertimbangan-pertimbangan dalam surat Keputusan Pemberhentian, dalam amarnya memutuskan dalam penetapan pada point Ketiga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh anak kami bukan karena kemauan secara pribadi namun karena tekanan dan perintah dari seniornya pada Tingkat II (dua) yaitu Samuel Manurung.
3. Kami sebagai orangtua yang ber 6(enam) Mahasiswa , menurut hemat kami bahwa selama 3 bulan terakhir ini sejak permasalahan ini bergulir anak2 kami di karantinakan dengan kondisi memprihatinkan, ruangan dan tempat anak-anak sangat tidak layak sebagaimana foto (terlampir).

Atas hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) – STTD, agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali Surat Keputusan tersebut mengingat adanya cacat prosedural dan pertimbangan adanya Restorasi justice antara korban (APRI) dan ke 6 (enam) Mahasiswa anak2 kami serta sesama orangtua dan segala biaya yang timbul atas pembiayaan pada kejadian tersebut karena kami sebagai orangtua merasa ikut sepenanggungan dengan korban (APRI) sehingga kami turut membantu sebagai rasa tanggungjawab sesama orangtua.

Perlu kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini kami selaku orang tua para mahasiswa sangat menjaga nama baik STTD agar tidak tercoreng atau rusak nama baiknya dimasyarakat demi kepentingan bersama, karena kami juga merupakan keluarga besar PTDI-STTD karena anak kami belajar menuntut ilmu di STTD tersebut.


Demikian surat keberatan ini kami sampaikan, agar kiranya mendapat keputusan yang terbaik dari Bapak beserta jajaran di PTDI-STTD. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Orang tua/wali


1. Regueli Sihura

()

2. Poibe Sinaga, S.H., M.Kn.

()


3. Sihar T.P. Sirait

()


4. Hesron Simaremare

()

5. Jotam Liling Sallata

()

6. Debora Nelly Wati Sihite

()

Kepada : Bapak Direktur Politeknik Transportasi
Darat Indonesia - STTD

Di
Tempat

Dari : Para Orangtua/Wali Atasnama Mahasiswa :

1. DICKY RICARDO
2. PANJERAN SIMAREMPE
3. FERDINAND ALEXANDER HUTAGULUH
4. ERWINCO SAMATORO LITUA
5. PETRUS STEPHEN LORENCE SILAIT
6. ADI BATARA SALLATA



310

b. Surat Keberatan Ke Bpsdm

Bekasi, 06 Januari 2025

Kepada Yth

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian
Perhubungan RI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Gambir

Di Jakarta Pusat.

Hal : Surat Banding Administratif terhadap Keputusan Direktur Politeknik
Transportasi Darat Indonesia – STTD Nomor KP-PTDI-STTD 688 Tahun
2024 TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA NOTAR : 2301081 DARI
PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK
TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD, tanggal 19 November 2024

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Poibe Sinaga, S.H., M.Kn.

Pekerjaan : Notaris/PPAT

Alamat : Perumahan Mutiara Gading Timur Blok Q10 No. 31, Mustika
Jaya,

Bekasi.

Dalam hal ini bertindak selaku orang tua/wali dari DICKY RICARDO SIRAIT, mahasiswa PTDI-STTD yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Nomor : KP-PTDI-STTD 688 Tahun 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR : 2301081 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD Tanggal 19 November 2024.

Dengan ini secara resmi mengajukan Banding Administratif atas Keputusan tersebut oleh karena sangat merugikan kepentingan baik kami selaku orang tua/wali terlebih kepada anak kami DICKY RICARDO SIRAIT yang harusnya sedang menempuh Pendidikan untuk masa depan yang masih panjang.

Oleh karena itu melalui banding administratif ini saya berharap agar Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD dapat ditinjau ulang karena sangat berlebihan dan memanggil kembali anak kami DICKY RICARDO SIRAIT untuk melanjutkan studinya di PTDI-STTD.

Adapun Surat Banding administratif ini saya sampaikan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kejadian tanggal 16 Agustus 2024 sekitar sebelum sholat Jumat, DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya dipanggil oleh seniornya yang Bernama Samuel Stevan Manurung ke Asrama Merak, Adapun anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dipanggil ke asrama merak dikarenakan anak kami dan 5 rekannya adalah sebagai pengurus Agama Nasrani Angkatan 45. Dimana disana sudah ada Muhammad Apri Dwi Ansari dan 2 Mahasiswa tingkat 2 asal Kepulauan Riau Bernama Luthfi Baihakkie dan Rifki Ariandi Pratama dan setibanya disana DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya menyaksikan bahwa Muhammad Apri Dwi Ansari sedang di interogasi oleh senior Samuel Stevan Manurung karena menurut informasi yang di dapat oleh Samuel Stevan Manurung Bahwa Muhammad Apri Dwi Ansari tidak mengikuti sholat subuh dan mengaku-ngaku Nasrani untuk menghindari kegiatan ibadah tersebut. Setelah beberapa kali di interogasi akhirnya Muhammad Apri Dwi Ansari mengakui telah melakukan kesalahan sehingga senior Samuel Stevan Manurung memberikan tindakan untuk pendisiplinan karena dianggap telah melakukan pelanggaran dengan memukul 3 kali selanjutnya DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya di perintahkan untuk memukul masing-masing 1 kali. Pada saat DICKY RICARDO sebelum memukul meminta maaf dan berkata ; **" pri maaf ya, kau tau aku melakukannya karna terpaksa "**.
2. Bahwa Anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dalam hal ini juga merupakan korban karena melakukan tindakan tersebut bukan kehendak atau inisiatif sendiri tetapi atas perintah senior yaitu Samuel Stevan Manurung, dan pemukulan terjadi merupakan karna budaya, pola asuh tidak sesuai dan kurangnya pengawasan sehingga ke depan harus diperbaiki.
3. Bahwa atas Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Nomor : KP-PTDI-STTD 688 Tahun 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA DICKY RICARDO SIRAIT NOTAR : 2301081 DARI PROGRAM STUDI TRANSPORTASI DARAT SARJANA TERAPAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD Tanggal 19 November 2024, harusnya benar2 ditinjau karena DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya melakukan tindakan pemukulan tersebut bukan keinginan sendiri atau kehendak sendiri, namun atas dasar perintah dari seniornya.
4. Proses sampai tahap pemberian sanksi pun perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan Dalam tahapan Sidang Dewan kehormatan Taruna yang tertera dalam lampiran Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor 48 Tahun 2024 tentang pedoman Pengasuhan Taruna di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan halaman 69 dalam Tabel 11.2, Sidang Dewan Kehormatan Taruna tidak sesuai Proses Sidang dengan point no 9, 10 dan 11 yaitu Pembela 1, Pembela 2 dan Pembela 3 karena dalam persidangan tersebut

tidak ada dihadirkan pembela buat anak kami jadi menurut kami SK Pemberhentian anak kami cacat hukum.

5. Bahwa dasar pertimbangan yang menjadi alasan diberhentikan sebagaimana yang tertulis dalam surat keputusan tersebut yaitu:
 - a. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain,
 - b. Melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan, dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat, dan luka yang dilakukan didalam maupun diluar Lembaga DIKLAT Transportasi.
6. Bahwa dasar dari pemberian putusan tersebut di atas tidak sesuai dan harus benar-benar di tinjau kembali dikarenakan tidak memenuhi unsur baik point a dan b, sesuai dengan disebutkan dalam SK Putusan dari anak kami DICKY RICARDO SIRAIT. Putusan yang diberikan tidak benar-benar dipertimbangkan antara perilaku dengan sanksi sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan.
7. Bahwa dasar pemberian putusan juga tidak mempertimbangkan Restorative Justice antara Muhammad Apri Dwi Ansari maupun orangtua dari Muhammad Apri Dwi Ansari dengan anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya beserta kami selaku orangtua/walinya dengan telah dilampirkannya Surat Pernyataan dari orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari serta kami juga sudah bertanggungjawab dengan membayar pengobatan dari Muhammad Apri Dwi Ansari sebagai rasa turut sepenanggungan selaku orangtua.
8. Bahwa dasar putusan juga tidak mempertimbangkan prestasi anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya, Adapun prestasi anak kami yaitu sebagai berikut:

Prestasi	Poin
1. Pejabat Batalyon (Komandan Pleton)	15
2. Panitia dalam kegiatan kerohanian	5
3. Anggota Drumband	10
4. Anggota olahraga (silat)	10
5. Peringkat 1 kelas semester 1	25
6. Peringkat 3 kelas semester 2	25

7. Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi dalam kurun waktu setiap satu semester	20
8. Tercatat dan terbukti membuat mengikuti seminar/pelatihan online yang berkaitan dengan pengembangan diri sebagai taruna dibuktikan dengan e-sertifikat	15

Berikut adalah tabel prestasi anak kami DICKY RICARDO SIRAIT sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDM 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu BAB XI Tentang Penghargaan, Pelanggaran, Sanksi, Kondite, Pemberhentian, dan Dewan Kehormatan Taruna.

9. Bahwa dasar pemberian putusan tidak mempertimbangkan hukuman yang sudah diterima oleh anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya, karena mereka telah di isolasi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Pusbintar denga fasilitas yang kurang memadai, dimana mereka tidur dengan hanya diberikan 2 (dua) Kasur kecil (single bed) karena sangat tidak cukup akhirnya mereka mengambil 1 (satu) Kasur kecil (single bed) lagi, sehingga total 3 (tiga) kasur single bed untuk 6 orang di dalam satu ruangan dan tidak boleh mengikuti kegiatan ketarunaan dan drumband. Seharusnya sanksi ini sudah merupakan bagian dari pembinaan terhadap anak kami DICKY RICARDO SIRAIT dan 5 rekannya sebagai konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan.
10. Perlu diketahui juga bahwa anak kami DICKY RICARDO SIRAIT sering menerima pemukulan mengingat anak kami memiliki jabatan sebagai Komandan Pleton, dimana apabila ada anggota membuat teguran atau pelanggaran maka yang ditindak adalah komandannya karena dianggap tidak bisa mengatur anggotanya.
11. Tujuan sekolah adalah untuk mendidik bukan menghancurkan masa depan, Akibat dari putusan yang diberikan terhadap anak kami mempengaruhi mental mereka karena mereka berharap menjadi anak yang dibanggakan orangtua dan menjadi Abdi negara serta menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik terhadap lingkungan dan sekitarnya. Namun karena tindakan yang tidak mereka sangka dan duga serta bukan dari niat pribadi sehingga membuat masa depan mereka jatuh, anak-anak kami merupakan anak yang berprestasi, dalam memberikan putusan apakah dipikirkan waktu yg terbuang dan untuk memulai bukan hal yang mudah.

Demikian surat banding ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas perhatian bapak diucapkan terimakasih.

Hormat saya,



POIBE SINAGA, S.H., M.Kn.

Tembusan Kepada YTH :

1. Bapak Menteri Perhubungan RI
2. Bapak Ketua Komisi V DPR RI
3. Bapak Gubernur Prov. Kalimantan Tengah
4. Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Tengah
5. Arsip

c. Surat Pengaduan ke DPR RI Komisi V

Bekasi, 16 Januari 2025

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi V
Jl. Gatot Subroto No. 1
Jakarta Pusat.

Perihal: Surat Permohonan Peninjauan Surat Keputusan Pemberhentian 6 (enam)
Taruna PTDI-STTD (DICKY RICARDO SIRAIT, PANGERAN SIMAREMARE, ADI
BATARA SALLATA, FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU, ERWINCO SAMATORO
SIHURA, PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kami terimanya Surat Keputusan Pemberhentian, jawaban surat keberatan kami PTDI-STTD dan Jawaban surat kami ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan RI atas putusan SK Pemberhentian 6 (enam) Taruna yaitu: **DICKY RICARDO SIRAIT, PANGERAN SIMAREMARE, ADI BATARA SALLATA, FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU, ERWINCO SAMATORO SIHURA, PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT**, yang mana dari seluruh pertimbangan yang telah kami sampaikan namun jawaban atas surat kami tidak dipertimbangkan bahkan tidak benar-benar diselidiki maupun diklarifikasi kebenaran sepenuhnya atas kejadian yang terjadi antara anak-anak kami dengan MUHAMMAD APRI DWI ANSARI, maka dengan ini kami hendak mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V yang mana Komisi V DPR RI selaku pengawasan dan legislasi pada Kementerian Perhubungan atas putusan pemberhentian anak-anak kami sebagai Taruna di PTDI-STTD tanpa mempertimbangkan masa depan anak-anak kami yang masih Panjang bahkan mental anak kami sudah begitu sangat dihancurkan. Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu Komisi V DPR RI untuk meninjau kembali proses Sidang Dewan Kehormatan dengan melakukan Audiensi langsung dengan memanggil pihak-pihak terkait yaitu : 7 Taruna yang diberhentikan, MUHAMMAD APRI DWI ANSARI, LUTHFI BAIHAKKIE, RIFKI ARIANDI PRATAMA (2 senior yang tidak diberikan sanksi), dan pihak PTDI-STTD.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kami mengajukan Surat Banding Administratif ini adalah dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kejadian tanggal 16 Agustus 2024 sekitar sebelum sholat Jumat, 6 (enam) Taruna dipanggil oleh seniornya yang bernama **Samuel Stevan Manurung** ke Asrama Merak, adapun 6 (enam) Taruna dipanggil dikarenakan mereka adalah sebagai pengurus Agama Nasrani Angkatan 45. Dimana disana sudah ada Muhammad Apri Dwi Ansari dan 2 Taruna tingkat 2 asal Kepulauan Riau bernama **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama** dan setibanya disana 6 (enam) Taruna menyaksikan bahwa Muhammad Apri Dwi Ansari sedang di interogasi oleh senior Samuel Stevan Manurung karena yang sesuai kami dengan

pada saat di tempat kejadian Muhammad Apri Dwi Ansari mengaku-ngaku Nasrani agar tidak mengikuti sholat subuh. Bahkan, Samuel Stevan Manurung setelah beberapa kali menanyakan dan 2 Taruna senior tingkat 2 asal Kepulauan Riau bernama **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama** ikut mengintrogasi dengan memukul Muhammad Apri Dwi Ansari sebanyak 4 kali dari samping hingga akhirnya Muhammad Apri Dwi Ansari mengakui telah melakukan kesalahan sehingga senior Samuel Stevan Manurung memberikan tindakan untuk pendisiplinan karena dianggap telah melakukan pelanggaran dengan memukul 3 kali selanjutnya 6 (enam) Taruna dalam keadaan bingung akan kejadian tersebut tiba-tiba di perintahkan untuk memukul masing-masing 1 kali. Bahkan saat 6 (enam) Taruna diperintahkan, mereka sangat takut karena yang mereka akan pukul itu adalah teman seangkatan mereka sendiri, dan jika mereka menolak mereka yang akan dipukul karena sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah dipukul oleh Samuel Stevan Manurung sehingga akhirnya mereka dengan terpaksa mengikuti perintah senior Samuel Stevan Manurung masing-masing sebanyak 1 kali, bahkan sebelum memukul terlebih dahulu ke 6 Taruna tersebut meminta maaf kepada Muhammad Apri Dwi Ansari.

2. Bahwa 6 (enam) Taruna dalam hal ini juga merupakan korban karena melakukan tindakan tersebut bukan kehendak atau inisiatif sendiri tetapi atas perintah senior yaitu Samuel Stevan Manurung dan disaksikan oleh 2 senior **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama**, dan pemukulan terjadi merupakan karna budaya, pola asuh yang tidak sesuai dan kurangnya pengawasan karena kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi, bahkan di duga pada tanggal 03 Desember 2024 terjadi pemukulan di Asrama Elang sekitar pukul 22.00 WIB dengan pelaku pemukulan adalah Patola Angkatan 44 dengan korban Danton (18 Orang), Danki (3 orang), Danyon (1 Orang) dan Mayoret (4 Orang) masing-masing Angkatan 45, akan tetapi belum ada perlakuan atau tindakan hingga saat ini yang dilakukan oleh PTDI-STTD.
3. Bahwa sampai dikeluarkannya putusan SK pemberhentian 6 Taruna ini, 2 senior **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama** tidak diberikan sanksi apapun yang harusnya mereka juga seyogiannya harus di tindak juga. Namun, ternyata anak-anak kami 6 Taruna mengaku bahwa pada saat membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak menyebutkan 2 senior tersebut di atas karena di bawah tekanan dan juga diminta Muhammad Apri Dwi Ansari untuk tidak menyebut 2 senior tersebut, dengan polosnya 6 Taruna ini menyetujui apa yang di minta oleh Muhammad Apri Dwi Ansari. **Untuk itu mohon dilakukan peninjauan ulang atas proses Sidang Dewan Kehormatan agar semua orang yang terlibat dalam kejadian tersebut dipanggil dan di beri sanksi agar tidak ada tebang pilih.**
4. Bahwa atas Keputusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Tanggal 19 November 2024 terhadap 6 Taruna tersebut perlu ditinjau

dikarenakan Bahwa dasar pertimbangan yang menjadi alasan diberhentikan sebagaimana yang tertulis dalam surat keputusan tersebut yaitu:

- a. Menyembunyikan terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya atau orang lain,
- b. Melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, perundungan, dan segala bentuk penganiayaan serta tindak kekerasan lainnya yang berdampak meninggal dunia, cacat, dan luka yang dilakukan didalam maupun diluar Lembaga DIKLAT Transportasi.

Namun jika di selidiki kembali bahwa sanksi terhadap anak-anak kami pada huruf (a) tidak berdasar karena kenapa dalam point (a) hanya 7 taruna yang diberhentikan yang diberikan skor sanksi, harusnya semua yang ada di kejadian perkara termasuk korban. Dan perlu diketahui Kapusbangkar (Kepala Pusat Pengembangan karakter) yaitu Bapak Dede Amirudin disaksikan oleh dr. Shela sudah mempertemukan mereka di Poli PTDI-STTD dan sudah diselesaikan secara damai pada saat itu. Selanjutnya sanksi pada huruf (b) yang disebutkan tidak memenuhi unsur karena pemukulan tersebut tidak menyebabkan meninggal dunia, cacat dan luka, dan tidak mempertimbangkan alasan terjadinya pemukulan. Dapat dibuktikan hingga saat ini Muhammad Apri Dwi Ansari sudah sehat dan sudah melakukan aktifitas perkuliahan seperti biasanya.

Selanjutnya fakta yang terjadi terhadap sanksi huruf (a) seharusnya Muhammad Apri Dwi Ansari juga diberikan sanksi ini, karena pada tanggal kejadian pun dia tidak memberitahukan kepada siapapun bahkan yang melapor bukan dia sebagai korban tetapi orangtuanya namun pada saat orangtuanya melapor Muhammad Apri Dwi Ansari meminta kepada anak-anak kami ke 6 Taruna untuk tidak menyebutkan 2 senior **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama**.

Selanjutnya fakta yang terjadi hingga saat ini terhadap 2 senior **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama** tidak diberikan sanksi apapun, harusnya dikenakan sanksi yang sama seperti huruf (a) dan huruf (b) karena ikut menyembunyikan dan ikut memukul. **Namun kenapa hanya 7 Taruna yang diberikan sanksi?** Ini perlu di tinjau ulang agar seluruh proses dilakukan secara terang benderang dan tidak ada yang di tutup-tutupi.

5. Bahwa proses sampai tahap pemberian sanksi pun perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan dalam tahapan Sidang Dewan Kehormatan Taruna yang tertera dalam lampiran Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor 48 Tahun 2024 tentang pedoman Pengasuhan Taruna di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan halaman 69 dalam Tabel 11.2, Sidang Dewan Kehormatan Taruna tidak sesuai Proses Sidang dengan point no 9, 10 dan 11 yaitu Pembela 1, Pembela 2 dan Pembela 3 karena dalam persidangan tersebut tidak ada dihadirkan pembela buat 6 (enam) Taruna sehingga menurut kami SK Pemberhentian anak kami cacat hukum. Jika memang proses tersebut sesuai

prosedur harusnya hasil Sidang Dewan Kehormatan dapat diberikan kepada kami sebagai lampiran atas dasar anak kami yang 6 Taruna di berhentikan. Namun, kenyataannya hingga saat ini hasil Sidang Dewan Kehormatan tidak pernah diperlihatkan kepada kami. Apabila hanya pihak PTDI-STTD yang tau hasil Sidang Dewan Kehormatan sedangkan dasar menimbang dalam SK Pemberhentian adalah hasil Sidang Dewan Kehormatan jika seperti ini patutlah kami sebagai Orangtua berpikir negatif apakah ada unsur kesengajaan agar anak-anak kami diberhentikan?.

6. Bahwa berkaitan dengan SK Pemberhentian 6 Taruna tersebut, patut ditinjau dan menurut kami cacat prosedur karena dalam SK Pemberhentian ada Notar (Nomor Taruna) yang salah yaitu PANGERAN SIMAREMARE, dan dasar pertimbangan pemberhentian adalah hasil Sidang Dewan Kehormatan yang dibuat di SK Pemberhentian adalah 9 Agustus 2024, sedangkan kejadian tanggal 16 Agustus 2024, berarti kasus siapa yang di Sidangkan? Kejadian belum ada tapi sudah di sidangkan.
7. Bahwa pada tanggal 20 November 2024 SK Pemberhentian kami terima dan selanjutnya tanggal 22 November 2024 kami selaku orangtua langsung mengirimkan surat keberatan atas SK pemberhentian tersebut dengan isi bahwa sudah ada Restorative Justice (perdamaian) antara orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari selaku yang mengadukan ke pihak PTDI-STTD dengan kami Orangtua 6 Taruna dan cacat prosedur karena dasar pertimbangan tidak sesuai dengan point (6) di atas, namun balasan surat keberatan dari PTDI-STTD kami terima di Bulan Januari dan melampirkan perbaikan SK Pemberhentian, jika kami tidak mengoreksi isi dari SK Pemberhentian tersebut mungkin kesalahan dari Pihak PTDI-STTD dalam hal redaksi akan berlanjut. Mereka mengoreksi setelah kami beritahu, sehingga dapat kami simpulkan bahwa SK Pemberhentian ini terlalu dipaksakan dan mungkin pemangku jabatan terkait ini bukan orang yang berkompeten, bahkan perbaikan pun salah Alamat, hingga sekarang Taruna atas nama ERWINCO SAMATORO SIHURA tidak sampai ke alamat dan PANGERAN SIMAREMARE yang terima orangtua ERWINCO. *(surat keberatan dan balasan PTDI-STTD dan perbaikan SK terlampir.)*
8. Bahwa dasar pemberian putusan tidak mempertimbangkan Restorative Justice (perdamaian) antara orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari selaku yang mengadukan ke pihak PTDI-STTD dengan 6 taruna DICKY RICARDO SIRAIT, PANGERAN SIMAREMARE, ADI BATARA SALLATA, FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU, ERWINCO SAMATORO SIHURA, PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT, karena pada tanggal 09 September 2024 orangtua dari ke 6 taruna telah membawa Surat Pernyataan dari Orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari asli bermaterai tertanggal 08 September 2024 yang menyatakan "**Memberi maaf dan tidak menuntut atas pemukulan terhadap Muhammad Apri Dwi Ansari yang telah dilakukan oleh ke 6 taruna yaitu : DICKY RICARDO**

SIRAIT, PANGERAN SIMAREMARE, ADI BATARA SALLATA, FERDINAND ALEXANDER HUTAJULU, ERWINCO SAMATORO SIHURA, PETRUS STEPHEN LORENCE SIRAIT". Artinya sebelum di lakukan Sidang Dewan Kehormatan sudah terjadi Restorative Justice di tanggal 08 September 2024. *(Surat Pernyataan Terlampir).*

9. Bahwa dasar putusan Pemberhentian 6 Taruna tidak mempertimbangkan prestasi dari 6 (enam) Taruna sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDM 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu BAB XI Tentang Penghargaan, Pelanggaran, Sanksi, Kondite, Pemberhentian, dan Dewan Kehormatan Taruna. Bahwa ke 6 Taruna adalah anak-anak yang berprestasi ada yang peringkat kelas, Pejabat Batalyon (Danton), Anggota ekskul, pengurus kerohanian, semua merupakan anggota Drumband dan mereka semua aktif mengikuti seminar.
10. Bahwa dasar pemberian putusan tidak mempertimbangkan hukuman yang sudah diterima oleh 6 (enam) Taruna, karena mereka telah di isolasi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di Pusbintar dengan fasilitas yang kurang memadai, dimana mereka tidur dengan hanya diberikan 2 (dua) Kasur kecil (single bed) karena sangat tidak cukup akhirnya mereka mengambil 1 (satu) Kasur kecil (single bed) lagi, sehingga total 3 (tiga) kasur single bed untuk 6 (enam) di dalam satu ruangan dan tidak boleh mengikuti kegiatan Ketarunaan dan Drumband. Seharusnya sanksi ini sudah merupakan bagian dari pembinaan terhadap 6 (orang) Taruna sebagai konsekuensi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa senior yang memerintah mereka untuk melakukan pemukulan yaitu Samuel Stevan Manurung malah tidak di isolasi, Samuel tinggal di Asrama Merak. *(Terlampir kondisi ruangan di Pusbintar).*
11. Bahwa ke 6 Taruna tersebut, tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian Tengah Semester namun Samuel Stevan Manurung diperbolehkan untuk ujian, dari sini dapat di lihat adanya ketidakadilan kepada anak-anak kami 6 Taruna dan sangat terlihat jelas bahwa para pemangku jabatan baik Bagian Akademik, Wakil Direktur dan Direktur di PTDI-STTD bukanlah orang yang berkompeten dalam bidangnya. Ini perlu di evaluasi agar tidak menjadi viral di Masyarakat, karena Kampus adalah tempat untuk mendidik dan memberi contoh agar menjadi anak-anak yang bisa memimpin yang baik di Negara ini.
12. Dasar putusan pemberhentian tidak mempertimbangkan bahwa kami orangtua dan anak kami 6 Taruna telah memberikan sebagai pertanggungjawaban kami yang merasa turut sepenanggungan untuk perobatan Muhammad Apri Dwi Ansari dan surat pernyataan tersebut pada point (8).

13. Bahwa Bapak Zulkhairi (orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari) mengarahkan kami juga untuk mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing orangtua taruna sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 36.000.000,- yang mana Bapak Zulkhairi menyampaikan bahwa sebesar Rp.6.000.000,- untuk Bapak Zulkhairi sendiri dan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan diberikan kepada pihak PTDI-STTD yang diduga ke Direktur, Wakil Direktur Bapak Yusrizal, dan selanjutnya akan menghubungi langsung Direktur PTDI-STTD. Adapun uang tersebut kami berikan kepada Bapak Zulkhairi pada tanggal 7 September 2024 dan diserahkan secara tunai. Proses selanjutnya Bapak Zulkhairi akan menghubungi Direktur PTDI-STTD, Wakil Direktur dan Ibu KBA (Kepala bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan). *(Terlampir bukti chat, foto pak Zulkhairi dengan Bapak Yusrizal dan pak dede).*
14. Setelah kami mengumpulkan uang total sebesar Rp. 36.000.000 yang pembagiannya tersebut di atas pada point (12), Bapak Zulkhairi juga meminta tambahan kepada kami orangtua 6 taruna total sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan penginapan di hotel karena yang bersangkutan mengatakan untuk biaya-biaya transportasi dan akomodasi ke PTDI-STTD sekaligus untuk menjumpai Direktur dan Wakil Direktur sehingga total dana yang kami keluarkan sebesar Rp. 55.400.000. *(Terlampir bukti transfer uang dan bukti pemesanan hotel).*
15. Atas penjelasan pada point (12) dan (13) maka adanya permainan yang tidak baik dalam penyelesaian kejadian yang menimpa anak-anak kami yaitu ke 6 taruna tersebut. Adanya dugaan Kolusi antara Bapak Zulkhairi (orangtua Muhammad Apri Dwi Ansari) dan Direktur, Wakil Direktur, Ibu KBA dalam hal pengambilan putusan pemberhentian dan semakin jelas ketidakadilan dan tidak kompetennya orang-orang yang memegang jabatan di PTDI-STTD.
16. Bahwa pihak PTDI-STTD juga tidak mengindahkan surat yang di kirim oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Surat Bupati Kabupaten Bulungan, Surat Bupati Tapanuli Utara, mengingat beberapa dari 6 Taruna adalah pembibitan daerah sehingga seyogianya pada proses mulai dari pemanggilan orangtua, Sidang Dewan Kehormatan harusnya ada pemberitahuan kepada mereka namun kenyataannya mereka hanya mengetahui setelah keluar Surat Keputusan pemberhentian. Kami merasa adanya kejanggalan atas proses pemberhentian anak kami, mengingat pelaporan dilakukan oleh Bapak Zulkhairi pada tanggal 05 September 2024 di tanggal yang sama surat pemanggilan Orangtua dan Sidang Dewan Kehormatan langsung dilaksanakan tanggal 09 September 2024, semua terlalu singkat sehingga menurut kami tidak di selidiki dengan benar dan seksama, kami berpikir **apakah disini ada permainan untuk mencari uang? Di kepolisian saja harus lidik dulu baru sidik.** *Terlampir surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalteng, Bupati Kabupaten Bulungan dan Bupati Tapanuli Utara.*

17. Kami juga selaku orangtua dari 6 Taruna sudah membuat banding terhadap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan namun pada kenyataannya jawaban yang kami terima hanya jawaban diplomatis tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan, bahkan RESTORATIVE JUSTICE pun tidak diindahkan, dan menurut kami hanya mengklarifikasi sepihak dalam hal ini hanya merapatkan dengan PTDI-STTD sesuai info bagian Humas BPSDM Perhubungan, seharusnya mereka mengklarifikasi dengan menanyakan semua pihak-pihak terkait kejadian yang sebenarnya, agar sanksi terhadap putusan yang diberikan tidak salah sasaran dan telah memenuhi semua unsur. **Sesuai dengan isi surat BPSDM Perhubungan pada point (2) menyatakan bahwa peserta didik dan Taruna/i berorientasi pada pola pengasuhan yang humanis dan disertai dengan reward dan punishment yang sesuai dan terukur, namun kenyataannya punishment yang diterima oleh anak-anak kami tidak terukur bahkan sanksi tidak seimbang dengan tindakan yang mereka lakukan yang notabene mereka melakukan bukan direncanakan, bukan diniatkan tapi spontanitas karena perintah senior dan takut jika menolak mereka yang akan dipukul.** *Terlampir sebagian Balasan Surat BPSDM Perhubungan karena sebagian belum diterima.*
18. Tujuan sekolah adalah untuk mendidik bukan menghancurkan masa depan, akibat dari putusan yang tidak adil yang diberikan terhadap anak kami mempengaruhi mental mereka karena mereka berharap menjadi anak yang dibanggakan orangtua dan menjadi Abdi Negara serta menjadi anak muda yang memberi pengaruh baik terhadap lingkungan dan sekitarnya. Namun, karena tindakan yang tidak mereka sangka dan duga serta bukan dari niat pribadi sehingga membuat masa depan mereka jatuh, anak-anak kami merupakan anak yang berprestasi, dalam memberikan putusan apakah dipikirkan waktu yg terbuang dan untuk memulai bukan hal yang mudah. Sedangkan, Angkatan sebelumnya jelas telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan patah tulang rusuk dan adanya pencurian di dalam asrama tidak di tindak sampai dengan pemberhentian tetapi hanya di berikan sanksi Tahan Tingkat. Sehingga sampai titik darah penghabisan kami akan selaku orangtua akan memperjuangkan ketidakadilan terhadap anak-anak kami dan bila perlu kami akan viralkan agar semua agar tidak terjadi hal-hal demikian terhadap taruna-taruna yang masih mengenyam Pendidikan di PTDI-STTD.
19. Kami juga akan menuntut untuk diberikan sanksi kepada Muhammad Apri Dwi Ansari karena melindungi kakak senior daerahnya dan menuntut sanksi kepada senior **Luthfi Baihakkie** dan **Rifki Ariandi Pratama** karena ikut terlibat di hari dimana kejadian tersebut terjadi. Jika harus adil berarti harus menghukum semua tidak tebang pilih.

20. Bahwa pemberhentian terhadap ke 6 anak kami sangat membuat kami sebagai orangtua sangat terpukul, dan perbuatan anak-anak kami dengan sanksi yang diberikan sangat tidak sebanding karena mereka melakukan hal tersebut karena perintah senior bukan inisiatif dari anak-anak kami. Disini dapat dilihat bahwa dalam mengambil keputusan pemangku jabatan tidak benar-benar mempertimbangkan secara cermat, dan tidak mempertimbangkan masa depan anak-anak kami yang masih panjang, tidak mempertimbangkan juga prinsip keadilan dan kemanfaatan. Artinya sanksi terhadap pelaku utama dengan yang turut karena tekanan sama, skor senior dengan anak-anak kami sangat jauh berbeda tapi sanksi yang di dapat sama. **Dimanakah keadilan dan manfaatnya?** tidak ada, dan isolasi selama 3 bulanpun tidak ada artinya.

Atas alasan dan pertimbangan tersebut di atas mohon kiranya Bapak/Ibu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V yang kami hormati untuk meninjau kembali Hasil Putusan Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD mengenai Pemberhentian ke 6 Taruna tersebut, dengan memanggil kembali pihak-pihak terkait dan melakukan penyelidikan ulang sesuai fakta dan mengulang Berita Acara Pemeriksaan termasuk mengulang Sidang Dewan Kehormatan yang dilakukan oleh pihak PTDI-STTD karna tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat banding ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian dan kemurahan hati Bapak kami ucapkan terimakasih.

**Hormat kami,
Orang tua/wali**

Sihar T.P. Sirait



Poibe Sinaga

Hesron Simaremare

Jotam Liling Sallata

Regueli Sihura

Debora Nelly Wati Sihite


d. Urutan Kejadian dan Usaha yang sudah kami lakukan

Tanggal	Ringkasan Kejadian	Keterangan dan Detail Penting
5 Sep 2024	Surat panggilan orang tua	Terbit surat dari Direktur PTDI - STTD kepada orang tua Ferdinand cs (6 orang), nomor : UM.207/ 16 / 7 /PTDI-STTD/2024 tanggal 5 September 2024 perihal undangan orang tua/wali mahasiswa untuk menghadap pihak rektorat pada tanggal 9 september 2024.
7 Sep – 5 Okt 2024	Ayah Apri meminta uang kepada orangtua Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, dan Petrus	1.Pemberian pertama uang urunan 6 orang sebesar Rp 36.000.000 diserahkan secara tunai oleh ayah petrus bernama sihar kepada ayah korban (apri) bernama zulkhairi pada tanggal 7 september 2024. 2.Pemberian kedua uang urunan 6 orang sebesar 400.000 langsung diserahkan oleh ayah petrus kepada pihak hotel sebagai pembayaran pemesanan akomodasi hotel sesuai permintaan ayah korban/ Bp. Zulkhairi (bukti terlampir). 3.Pemberian ketiga uang urunan 6 orang sebesar Rp 14.000.000 di Transfer melalui ayah petrus kepada ayah korban/ Bp zulkhairi (bukti terlampir) pada tanggal 12 september 2024. 4.Pemberian keempat uang urunan 6 orang sebesar Rp 5.000.000 di Transfer melalui ayah petrus kepada ayah korban/ Bp. Zulkhairi pada tanggal 5 Oktober 2024. TOTAL : Rp 55.400.000
8 Sep 2024	Pemeriksaan terhadap 6 taruna (BAP)	- Dipimpin Bp. Zuhaid (Staff pusbangkar/ Pengasuh) - Taruna tingkat 2 : Samuel & Taruna tingkat 1 : Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus
9 Sep 2024	Pertemuan di STTD dipimpin Direktur PTDI-STTD	Taruna yang hadir : 1.Samuel Stevan Manurung (tingkat 2 / yang memerintah untuk memukul) 2.Ferdinand Alexander Hutajulu (Tingkat 1) 3.Dicky Ricardo Sirait (Tingkat 1) 4.Pangeran Simaremare (Tingkat 1) 5.Adi Batara Sallata (Tingkat 1) 6.Erwinco Samatoro Sihura (Tingkat 1) 7.Petrus Stephen Lorence Sirait (Tingkat 1) 8.Muhammad Apri Dwi Ansari (korban, Tingkat 1) 9.Luthfi Baihakkie (senior Tingkat 2, senior daerah sdr Apri) 10.Rifki Ariandi Pratama (senior Tingkat 2, senior daerah sdr Apri)
9 Sep 2024	Pembahasan pelanggaran akademik	- Membahas pasal-pasal pelanggaran yang dilanggar Samuel dan Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus
9 Sep 2024	Kesimpulan dan tindakan sementara	- Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus dilarang ikut kegiatan ketarunaan di kampus STTD - Apri tidur di Poliklinik STTD - Menunggu keputusan lebih lanjut dari rapat internal manajemen STTD
9 Sep- 22 Nov 2024	Masa karantina di Pusbintar	- Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus dipindahkan ke 1 ruangan yang hanya berisi 2 kasur - Tidak boleh ikut kegiatan ketarunaan dan keluar kampus

20 Nov 2024	Sidang Kehormatan taruna	<p>- Dipimpin Ibu Lusia Dewi (jabatan KBA)</p> <p>- Keputusan: Samuel mendapat 300 poin dan Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus 150 poin.</p> <p>- Putusan bahwa semua di keluarkan dari STTD</p>
22 Nov 2024	Upaya Banding oleh orangtua kepada Direktur STTD	<p>Upaya Banding dilakukan oleh pihak orang tua Ferdinand cs dengan menyampaikan surat keberatan atas keputusan direktur yang dinilai sangat mudah memutuskan nasib anak - anak mereka tanpa mempertimbangan hal - hal lainnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ferdinand CS (6 orang) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Apri Dwi Ansari (teman satu tingkat) semata - mata berdasarkan perintah dan tekanan dari sdr. Samuel (seniornya), dan tidak ada niat sedikitpun dari Ferdinand cs untuk melakukan tindakan pemukulan tersebut karena korban sendiri merupakan sahabat baik dari Ferdinand cs. 2.Kondisi Muhammad Apri Dwi Ansari/korban pemukulan, saat ini sudah baik-baik saja, tidak ditemukan adanya cacat dalam tubuhnya dan tidak ditemukan adanya luka pada tubuhnya, malah saat ini yang bersangkutan sudah dapat ber-aktivitas kembali di kampus seperti biasa (sesuai foto terlampir) 3.Ferdinand Cs bersama orangtua masing - masing (6 orang) telah meminta maaf kepada korban/Muhammad Apri Dwi Ansari dan kepada orangtuanya, dan mereka telah menerima permintaan maaf dari Ferdinand cs bersama orangtuanya tersebut (sesuai bukti surat pernyataan terlampir). 4.Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan itikad baik dari Ferdinand cs dan orangtua masing - masing telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 54.400.000 (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada orang tua korban bernama Bp. Zulkhairi (Ayah Korban). 5.Ferdinand CS adalah mahasiswa yang baik dan penuh disiplin dan sebelumnya tidak pernah terlibat masalah dan pelanggaran apapun di dalam kampus STTD. 6.Ferdinand CS berperan aktif dalam kegiatan di kampus dengan diantaranya tergabung sebagai Komandan Peleton, Drumband, Brassband, Pengurus Kerohanian, dan ekstrakurikuler lainnya 7.Ferdinand Cs berasal dari keluarga yang baik - baik dan dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga dengan diterimanya mereka kuliah di STTD saat ini merupakan kebanggaan yang tidak terhingga daripada keluarga, dan selama ini mereka berdoa dan berusaha untuk dapat lulus dari STTD sebagai lulusan terbaik, Ferdinand Cs diharapkan dapat menaikkan derajat keluarga dan menjadi harapan satu - satunya orangtua mereka.
22 Nov- 9 Des 2024	Surat keberatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Derhubungan Daerah dan Bupati kepada Direktur PTDI - STTD	<p>Surat keputusan yang dikeluarkan oleh direktur STTD pada tanggal 19 november 2024 tentang pemberhentian mahasiswa ternyata tidak lebih dulu disampaikan kepada masing - masing kepala daerah atau kepala dinas perhubungan daerah ke-enam taruna / Ferdinand cs.</p> <p>Ketika ferdinand cs dikeluarkan dari kampus STTD, pihak STTD tidak memberikan informasi atau mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemerintah daerah, sehingga timbul pertanyaan dari pihak pemerintah daerah karena mengenai pemberhentian mahasiswa seharusnya Pemerintah Daerah diberi informasi terlebih dahulu karena mereka merupakan pihak yang bertanggung jawab dan membiayai mahasiswa pola pembibitan daerah masing - masing.</p> <p>Sehingga beberapa Pemerintah Daerah mengirimkan surat banding dan peninjauan kembali atas putusan kepada direktur PTDI STTD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pada tanggal 2 Desember 2024 Bupati Bulungan mengirim surat kepada direktur STTD dengan nomor surat 500.11/413/Dishub.I/XII/2024 perihal permohonan pertimbangan surat keputusan pemberhentian mahasiswa atas nama Adi Batara Sallata. 2.Pada tanggal 26 November 2024 Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah mengirim surat kepada direktur STTD dengan nomor surat 800/658/KUK/2024 perihal pertimbangan/penangguhan surat keputusan pemberhentian mahasiswa atas nama Dicky Ricardo Sirait. 3.Pada tanggal 21 November 2024 Bupati Tapanuli Utara mengirim surat kepada direktur STTD dengan nomor surat 500.11/2730/DISHUB/XI/2024 perihal permohonan peninjauan kembali surat keputusan mahasiswa pemberhentian atas nama Pangeran Simaremare.

6 Jan 2025	Banding ke BPSDMP oleh orang tua Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, Petrus	<p>Upaya banding yang dilakukan oleh orang tua Ferdinand cs kepada direktur STTD tidak membuahkan hasil sehingga orang tua Ferdinand cs sesuai jalur birokrasi yang berlaku mengajukan upaya banding ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepada kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) agar meninjau kembali keputusan yang diberikan kepada Ferdinand cs dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses sampai tahap pemberian sanksi perlu untuk ditinjau kembali dikarenakan Dalam tahapan Sidang Dewan kehormatan Taruna yang tertera dalam lampiran Peraturan Kepala BPSDMP Perhubungan Nomor 48 Tahun 2024 tentang pedoman Pengasuhan Taruna di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan halaman 69 dalam Tabel 11.2. Sidang Dewan Kehormatan Taruna tidak sesuai Proses Sidang dengan point no 9, 10 dan 11 yaitu Pembela 1, Pembela 2 dan Pembela 3 karena dalam persidangan tersebut tidak ada dihadirkan pembela buat anak kami jadi menurut kami SK Pemberhentian anak kami cacat hukum. 2. Bahwa dasar putusan juga tidak mempertimbangkan prestasi anak kami Ferdinand Alexander Hutajulu dan 5 rekannya. Adapun prestasi anak kami yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia dalam kegiatan kerohanian (poin 5) 2. Anggota Drumband (poin 10) 3. Anggota olahraga (Voli) (poin 10) 4. Terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan alat telekomunikasi (poin 20) 5. Tercatat dan terbukti mengikuti seminar online yang berkaitan dengan pengembangan diri (poin 15) <p>sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengasuhan Taruna Pada Lembaga Diklat Transportasi Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yaitu BAB XI Tentang Penghargaan, Pelanggaran, Sanksi, Kondite, Pemberhentian, dan Dewan Kehormatan Taruna.</p>
16 Jan 2025	Banding kepada Menhub dan DPR	<p>Upaya permohonan keadilan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh orang tua Ferdinand cs kepada Kepala BPSDMP tidak juga membuahkan hasil sehingga orang tua Ferdinand cs mengajukan banding kepada Menteri Perhubungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia komisi V agar dapat dilakukan peninjauan surat keputusan pemberhentian 6 mahasiswa PTDI - STTD atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu, Dicky Ricardo Sirait, Pangeran Simaremare, Adi Batara Sallata, Erwinco Samatoto Sihura, Petrus Stephen Lorence Sirait.</p>
5 Feb 2025	Advokasi oleh LSM Pemuda	<p>Perwakilan orang tua bersama Sekretaris Jenderal LSM Pemuda Bp. Ungkap Marpaung dan tim melakukan pertemuan bersama Bp. M Abrar Tuntalanai (Inspektur Investigasi Kementerian Perhubungan) membahas perihal peninjauan kembali surat keputusan pemecatan 6 mahasiswa STTD dan menyampaikan agar mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan sebelum memberikan keputusan kepada 6 mahasiswa yang dipecat dari PTDI - STTD.</p>
19 Feb 2025	Pengajuan surat permohonan audiensi	<p>LSM PEMUDA sebagai kuasa dari mahasiswa atas nama Ferdinand Alexander Hutajulu, Dicky Ricardo Sirait, dan Pangeran Simaremare, mengirimkan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Ketua Komisi V dengan nomor surat ISTIMEWA-023/AL/PEMUDA-PEWARIS/LAPDU-PAR/II/2025 perihal Laporan Pengaduan - Permohonan Audiensi Resmi.</p>

20 Feb 2025	Balasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	<p>Nomor : Ps.214/2.21.1170/En/2025 Klasifikasi : Biasa Lampiran : - Hal : Tanggapan Pengaduan</p> <p>Jakarta, 20 Februari 2025</p> <p>Yth. 1. Orang tua Dicky Ricardo Sirait; 2. Orang tua Pangeran Simaremare.</p> <p>Menindaklanjuti pengaduan Saudara kepada Inspektorat Investigasi tanggal 5 Februari 2025, bersama ini kami sampaikan bahwa pengaduan Saudara telah kami tindak lanjuti. Kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian Saudara terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Kedinasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya PTDI-STTD.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini pengaduan Saudara dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 24/G/2025/PTUN.BDG.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, guna menghormati proses hukum yang sedang berjalan, maka penanganan pengaduan oleh Tim Inspektorat Jenderal dihentikan/tidak dilanjutkan, dan diserahkan kepada institusi yang berwenang.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">a.n. Inspektur Jenderal, Inspektor Investigasi,  M. Abrar Tuntalanai, SIK., SH., MH. NRP 70030467</p> <p>Tembusan: Inspektur Jenderal.</p>
10 Jul 2025	Hasil putusan PTUN yang sebelumnya di ajukan oleh Adi, Petrus, dan Erwinco	
11 Jul 2025	Menemui Inspektorat Perhubungan	Meminta kepada tim investigasi Kementerian Perhubungan agar kembali melanjutkan pengaduan yang sebelumnya tertahan atau dihentikan karena adanya laporan PTUN. (karena sudah ada putusan dari PTUN)

<p>28 Jul 2025</p>	<p>Pemanggilan kepada Adi, Petrus, dan Erwinco untuk kembali melakukan aktivasi sebagai Taruna STTD</p>	 <p>The image shows an official letter on the letterhead of PTDI-STTD (Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD). The letter is dated 23 July 2025 and is addressed to Sdr. Adi Batara Sallata, Sdr. Erwinco Samatoro Sihura, and Sdr. Petrus Stephen Lorence Sirait. The letter discusses the re-activation of students based on a court decision (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 24/G/2025/PTUN.BDG) and mentions the upcoming academic year 2025/2026. The letter is signed by the Director, Avri Mubandjari, S.Si.T., M.T., with NIP. 197940122001321003. The letter is distributed to the Head of the Body, the Secretary, the Head of the Center, and the parents/guardians of the students involved.</p>
<p>1 Sep 2025</p>	<p>Orangtua Ferdinand, Dicky, Pangeran kembali menemui Inspektorat Jenderal Perhubungan</p>	<p>Orangtua Ferdinand, Dicky, Pangeran kembali menemui Inspektorat Jenderal Perhubungan karena tidak ada jawaban atau kelanjutan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan daripada pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya, orangtua merasa adanya ketidakadilan yang dialami oleh Ferdinand, Dicky, dan pangeran karena belum mendapatkan surat pemanggilan untuk melakukan aktivasi kembali sebagai Taruna STTD seperti 3 rekannya yang lain.</p>

Ps : Ferdinand, Dicky, Pangeran, Adi, Erwinco, dan Petrus yang kemudian disebut sebagai *Ferdinand cs*